



**PUTUSAN**

**NOMOR 4/PID.ANAK/2019/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

**ANAK I**

Nama lengkap : DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI  
Tempat lahir : Sekayu  
Umur/Tgl. lahir : 13 tahun / 26 Januari 2006  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Betawi Raya Gang Rawa Jaya No. 04 Rt.  
49 Rw. 12 Kelurahan Lebung Gajah  
Kecamatan Sematang Borang Palembang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : Bersekolah Kelas 1 SMP

**ANAK II**

Nama lengkap : SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS  
PASHA BIN ANDI LALA  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tgl. lahir : 13 tahun / 18 Juli 2006  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Betawi Raya Perumahan Griya Kencana  
Indah Blok A5 No. 01 Rt. 48 Rw. 12

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan

Sematang Borang Palembang.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : Bersekolah Kelas 1 SMP

Para Anak tidak dilakukan penahanan.

Para Anak dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Sudirman,SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Betawi Raya, Komplek Perumahan Griya Kencana Indah, Blok A.5, No.1, RT.48, RW.12, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor : 860/SK.2019/PN PLG. tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 4/PEN.PID.ANAK/ 2019/PT PLG. tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plg tanggal 25 Juli 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019 Nomor Reg Perk :PDM- 86 /PLB/07/2019 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALA pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 Wlb atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2018 bertempat dalam Rumah Kosong Perumahan Griya Srimulya Rt. 25 Rw. 05 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu Lexsa Ramadhani Febriandini Binti Yopi (yang masih berumur 13 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Anak korban Lexsa Ramadhani Febriandini Binti Yopi Anak korban pulang dari sekolah di SMPN 23 Palembang pada Pukul 17.00 wib dengan berjalan kaki bersama Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA lalu sesampai di persimpangan 3 Perumahan Srimulya tiba-tiba Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI menarik tangan Anak korban Lexsa Ramadhani Febriandini Binti Yopi sehingga Anak korban mengikuti arah jalan Anak Pelaku Dimas kearah lurus diikuti oleh Anak Pelaku Pasha disebelah Anak Korban Lexsa ada Anak Ghina dan Anak Tini melintas lalu Ghina dan Tini berjalan pulang belok kearah kanan, saat itu Anak pelaku Dimas tetap menarik tangan Anak korban Lexsa sehingga Anak korban Lexsa terjatuh dan jilbab yang dikenakan Anak korban terlepas kemudian Anak pelaku Pasha menutup mulut Anak korban Lexsa dengan tangannya lalu Anak pelaku Dimas menarik Anak korban Lexsa hingga tiba di dirumah kosong yang berada di perumahan Griya Srimulya Rt. 25 Rw. 05 Kel Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang hingga masuk kedalam rumah kosong tersebut dan tiba di kamar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lalu Anak korban Lexsa berdiri disudut kamar tersebut kemudian Anak Pelaku Dimas dan Anak Pelaku Pasha menaikkan rok panjang yang dipakai Anak korban Lexsa lalu Anak pelaku Dimas menurunkan celananya sebatas kaki lalu Anak pelaku Dimas dalam posisi berdiri memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Lexsa kemudian Anak pelaku Dimas memaju mundurkan badannya sekira 2 (dua) menit saat itu Anak korban Lexsa hanya bias menangis sedangkan Anak pelaku Pasha menunggu dipintu lalu Anak pelaku Dimas melepaskan Alat kelaminnya dari Alat kelamin Anak korban Lexsa dan Anak korban Lexsa merasakan ada cairan yang tumpah dari kelaminnya kemudian Anak pelaku Pasha mendekati Anak korban Lexsa sedangkan Anak pelaku Dimas bergantian menjaga di pintu lalu Anak pelaku Pasha mencium dan memegang Payudara Anak korban Lexsa setelah puas kemudian Anak Pelaku Dimas mendekati Anak korban Lexsa sementara Anak Pelaku Pasha bergantian menjaga pintu kemudian Anak pelaku Dimas kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Lexsa lalu Anak pelaku Dimas memaju mundurkan badannya sekira 5 menit lalu anak pelaku Dimas melepaskan alat kelaminnya dari Alat kelamin Anak korban Lexsa setelah itu Anak pelaku Pasha menciumi bibir dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban Lexsa sementara Anak pelaku Dimas menunggu didepan pintu tidak lama kemudian Anak pelaku Dimas berkata "cepatlah Pasha" lalu Anak pelaku Dimas dan Anak pelaku Pasha meninggalkan Anak korban Lexsa kemuan Anak korban Lexsa menaikkan celana dalam lalu pulang kerumah.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/368/IX/2018/RUMKIT tanggal November 2018 atas nama Lexsa Ramadhani Febriandini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  
Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan kelainan pada organ seksual fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robek :

- a. Bibir kecil : tidak ada kelainan;
- b. Selaput dara : terdapat robekan selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga, lima dan tujuh;

## Kesimpulan :

dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur Tiga Belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen).

Perbuatan para Anak Pelaku diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira Pukul 17.00 Wlb atau setidak – tidaknya pada waktu lain bulan Okotber tahun 2018 bertempat dalam Rumah Kosong Perumahan Griya Srimulya Rt. 25 Rw. 05 Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, turut serta melakukan telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Lexsa Ramadhani Febriandini Binti Yopi (yang masih berumur 13 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Anak korban LEXSA RAMADHANI FEBRIANDINI BINTI YOPI Anak korban pulang dari sekolah di SMPN 23 Palembang pada Pukul 17.00 wib dengan berjalan kaki bersama Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA lalu sesampai di persimpangan 3 Perumahan Srimulya tiba-tiba Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI menarik tangan Anak korban Lexsa Ramadhani Febriandini Binti Yopi sehingga Anak korban mengikuti arah jalan Anak Pelaku Dimas kearah lurus diikuti oleh Anak Pelaku Pasha disebelah Anak Korban Lexsa ada Anak Ghina dan Anak Tini melintas lalu Ghina dan Tini berjalan pulang belok kearah kanan, saat itu Anak pelaku Dimas tetap menarik tangan Anak korban Lexsa sehingga Anak korban Lexsa terjatuh dan jilbab yang dikenakan Anak korban terlepas kemudian Anak pelaku Pasha menutup mulut Anak korban Lexsa dengan tangannya lalu Anak pelaku Dimas menarik Anak korban Lexsa hingga tiba di rumah kosong yang berada di perumahan Griya Srimulya Rt. 25 Rw. 05 Kel Srimulya Kecamatan Sematang Borang Palembang hingga masuk kedalam rumah kosong tersebut dan tiba di kamar belakang lalu Anak korban Lexsa berdiri disudut kamar tersebut kemudian Anak Pelaku Dimas dan Anak Pelaku Pasha menaikkan rok panjang yang dipakai Anak korban Lexsa lalu Anak pelaku

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas menurunkan celananya sebatas kaki lalu Anak pelaku Dimas dalam posisi berdiri memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Lexsa kemudian Anak pelaku Dimasuk memaju mundurkan badannya sekira 2 (dua) menit saat itu Anak korban Lexsa hanya bias menangis sedangkan Anak pelaku Pasha menunggu dipintu lalu Anak pelaku Dimas melepaskan Alat kelaminnya dari Alat kelamin Anak korban Lexsa dan Anak korban Lexsa merasakan ada cairan yang tumpah dari kelaminnya kemudian Anak pelaku Pasha mendekati Anak korban Lexsa sedangkan Anak pelaku Dimas bergantian menjaga di pintu lalu Anak pelaku Pasha mencium dan memegang Payudara Anak korban Lexsa setelah puas kemudian Anak Pelaku Dimas mendekati Anak korban Lexsa sementara Anak Pelaku Pasha bergantian menjaga pintu kemudian Anak pelaku Dimas kembali memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban Lexsa lalu Anak pelaku Dimas memaju mundurkan badannya sekira 5 menit lalu anak pelaku Dimas melepaskan alat kelaminnya dari Alat kelamin Anak korban Lexsa setelah itu Anak pelaku Pasha menciumi bibir dan memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak korban Lexsa sementara Anak pelaku Dimas menunggu didepan pintu tidak lama kemudian Anak pelaku Dimas berkata "cepatlah Pasha" lalu Anak pelaku Dimas dan Anak pelaku Pasha meninggalkan Anak korban Lexsa kemuan Anak korban Lexsa menaikkan celana dalam lalu pulang kerumah.

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/368/IX/2018/RUMKIT tanggal November 2018 atasnama LEXSA RAMADHANI FEBRIANDINI, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Dari pemeriksaan yang telah saya lakukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan kelainan pada organ seksual fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robek

- a. Bibir kecil : tidak ada kelainan;
- b. Selaput dara : terdapat robekan selaput dara tidak sampai dasar arah jam tiga, lima dan tujuh;

## Kesimpulan :

dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur Tiga Belas tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara (hymen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM- 86/PLB/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang (Perpu) Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA berupa pidana perawatan selama 6 (enam) bulan di LPKS Dharmapala Inderalaya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna biru;
  - 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna biru;Dikembalikan kepada Anak korban LEXSA RAMADHANI FEBRIANDINI BINTI YOPI;
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Anak dalam pembelaanya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2019 Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plg. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Anak DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI LALA berupa pidana perawatan selama 4(empat) bulan di LPKS Dharmapala Inderalaya;

3. Menetapkan Para Anak berada di LPKS Dharmapala Inderalaya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna biru dan 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna biru, Dikembalikan kepada Anak korban LEXSA RAMADHANI FEBRIANDINI BINTI YOPI.
5. Membebani Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, kuasa hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing-masing berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid-Anak/2019/PN Plg tanggal 29 Juli 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2019, sedangkan kepada kuasa hukum Anak pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kuasa hukum Anak telah mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Agustus 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2019, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding kuasa hukum anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori banding

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Anak pada tanggal 15 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2019 sedangkan kepada kuasa hukum Anak pada tanggal 6 Agustus 2019 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh kuasa hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Anak dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas I Palembang yang memutus perkara yang dimohon banding ini telah salah dalam menerapkan hukum
2. Bahwa karena Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan Hukum atau setidaknya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 55/Pid.Sus.Anak/2019/PN.PLG tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibatalkan.

Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 55/Pid.Sus.Anak/2019/PN.PLG tanggal 25 Juli 2019 dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding Satria Dwi Pasha Emeraldi alias Pasha bin Andi Lala dari segala dakwaan baik dakwaan kesatu maupun dakwaan yang kedua.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Para Anak bahwa kami tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak Satria Dwi Pasha Emeraldi Alias Pasha Bin Andi Lala dan kami sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim pada Tingkat Pertama;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak korban, keterangan Anak pelaku Satria Dwi Pasha Emeraldi Alias Pasha Bin Andi Lala di muka sidang tidak pernah keluarga, wali ataupun Penasihat Hukum dari Anak pelaku Satria Dwi Pasha Emeraldi Alias Pasha Bin Andi Lala datang menemui keluarga Anak Korban Lexsa Ramdhani Febriandini Binti Yopi meminta maaf ataupun membicarakan perdamaian dan tidak pernah keluarga Anak Lexsa Ramadhani Febriandini Binti Yopi meminta uang untuk perdamaian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan itu merupakan karangan dan kebohongan dari Penasihat Hukum Anak Satria Dwi Pasha Emeraldi Alias Pasha Bin Andi Lala saja.

Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menolak untuk seluruhnya Memori Banding yang diajukan oleh anak Satria Dwi Pasha Emeraldi alias Pasha Bin Andi Lala melalui wali sekaligus sebagai kuasa/Penasihat Hukumnya.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku DIMAS RIYANDI SAPUTRA BIN YUSRI dan Anak pelaku SATRIA DWI PASHA EMERALDI ALIAS PASHA BIN ANDI LALA berupa pidana perawatan selama 6 (enam) bulan di LPKS Dharmapala Inderalaya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja sekolah warna biru;
  - 1 (satu) helai rok panjang sekolah warna biru;Dikembalikan kepada Anak korban LEXSA RAMADHANI FEBRIANDINI BINTI YOPI.
5. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2019 Nomor 55/Pid.Sus.Anak/2019/PN Plg dan memori banding dari kuasa hukum Anak serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Maka Hakim Tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg. tanggal 25 Juli 2019, dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 69 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2019 Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh  
**KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi  
Palembang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 4/Pid-  
Anak/2019/PT PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu **M. RASIDIANSYAH. SH.,** Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**M. RASIDIANSYAH. SH.,**

**KHARLISON HARIANJA,SH.,MH.,**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/PID.ANAK/2019/PT PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)